



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 058 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"TK SETIA KAWAN" KECAMATAN LHOONG KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang :
- bawa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membentuk Lembaga yang diberi nama **TK SETIA KAWAN**;
 - bawa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
 - Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
 - Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan :
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.0006099.AH01.04.TAHUN 2019 tanggal 16 April 2019

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Kesatu

Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK SETIA KAWAN" dengan NPSN 10112101 yang berkedudukan di Gampong Keutapang Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, dengan jenis layanan **Taman Kanak-kanak**.

Kedua

Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan/ Lembaga/ Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.

Ketiga

Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat

Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **1 April 2024**.


Kelima

Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 23 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR



Dr. Silahuddin, M.Ag

Pembina

Nip. 19760814 2009011 013

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
- Bupati Aceh Besar
- Kepala BAPPEDA Aceh Besar
- Kerajaan Sekolah yang bersangkutan